

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mu'alah merupakan masalah yang kompleks bagi manusia karena berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia itu sendiri.

Di dalam era pembangunan Indonesia selama ini, nampaknya pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan industri, maka bidang industri mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan pesat yang berarti pula akan banyak bermunculan perusahaan - perusahaan yang akan melakukan investasi diberbagai bidang.

Setiap perusahaan senantiasa membutuhkan modal atau biaya untuk beroperasi dengan lancar. Di dalam usaha tersebut suatu perusahaan akan melakukan berbagai cara pembiayaan yang akan memberikan keuntungan baginya.

Cara pembiayaan tersebut dilakukan baik dengan dana sendiri maupun dengan hutang kepada bank.

Karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan tersebut, maka timbul cara atau me-

tode yang dianggap menguntungkan. Dalam bidang ekonomi atau dalam berinvestasi, timbul dikalangan para pengusaha suatu lembaga yang dinamakan Leasing.

Leasing ini merupakan jasa keuangan yang masih muda usianya di Indonesia. Meskipun merupakan hal yang baru, akan tetapi lembaga ini telah mendapat suatu tanggapan yang begitu baik dari kalangan pengusaha dan perusahaan yang ada. Dengan keadaan yang demikian ini maka leasing semakin berkembang di kalangan pengusaha sekalipun belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya.

Peraturan-peraturan dalam masalah tersebut barulah merupakan suatu keputusan bersama, yaitu keputusan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. Kep-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, Nomor 30 /Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974. (Eddy P. Soekadi, 1987 : 16).

Pada dasarnya semua mu'amalah itu diperbolehkan dalam Islam sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at. Begitu pula di dalam jual beli atau juga sewa menyewa, dimana jual-beli itu sendiri adalah pekerjaan yang baik dan dianjurkan didalam agama, dan ia merupakan pekerjaan yang paling afdol. Hal inipun telah diterangkan di dalam ajaran Islam. Meskipun de-

saling tolong menolong diantara sesama, diantaranya:

اهم يقسمون رحمت ربك غن قسمنا بينهم معيشتهم
في الحياة الدنيا ورقعنا بعضهم فوق بعض درجات ليأخذ
بعضهم بعضا سخرنا^ط ورحمت ربك خير مما يجمعون .

Artinya :

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain berupa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

(Depag RI, 1983: 798).

Dan diterangkan pula dalam firman-Nya :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya :

"Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran".

(Depag RI, 1983: 157)

Dengan demikian, maka seluruh aktifitas Mu'amalah muslim sudah di atur dalam hukum Islam.

Dalam hubungannya dengan Leasing sebagaimana di uraikan di muka, perlu kiranya dianalisa menurut hukum Islam, sehingga akan jelas kedudukannya.

B. Alasan Memilih Masalah

Selama ini belum ada suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai leasing, yang berarti belum ada pedoman atau petunjuk di dalam pelaksanaannya Leasing. Selain itu belum ada juga karya ilmiah yang membahas masalah tersebut, khususnya dalam tinjauannya dengan hukum Islam.

Sedangkan Leasing sendiri tumbuh dari praktek masyarakat karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hal inilah, maka penulis mengangkat masalah ini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Leasing", dimana ingin dianalisa mengenai status leasing itu sendiri dalam hukum Islam.

C. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokoknya adalah "Praktek Pelaksanaan Leasing".

Akan tetapi masalah di atas masihlah umum, sehingga di dalam hal penguasaan masalah perlu adanya identifikasi masalah, agar masalah itu nampak jelas dan mudah difahami.

Agar masalah ini lebih jelas, maka perlu dikaitkan dengan tujuan dari studi ilmiah ini, yang mana membahas dari segi hukum Islam. Dengan demikian masalah dari studi ini adalah "Pelaksanaan Leasing Ditinjau dari segi Hukum Islam".

D. Pembatasan Masalah

Masalah Leasing yang ditinjau dari segi hukum Islam masihlah terasa umum, oleh karena itu perlu adanya pembatasan. Studi ini akan membatasi :

- Dari segi lokasi : Kotamadya Surabaya.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan, bahwa pembatasan masalahnya adalah "Praktek Pelaksanaan Leasing di Kotamadya Surabaya yang di Tinjau dari segi hukum Islam".

E. Perumusan Masalah

Untuk lebih jelasnya, maka permasalahan di da-

rapa instansi yang menangani masalah leasing maka studi ini tidaklah menggunakan tehnik sampling.

- Data yang akan digali : Latar belakang terjadinya leasing.
- Proses terjadinya leasing.
- Cara pembayaran didalam leasing.
- Cara penerimaan barang dan pemindahan hak milik.
- Pelaksanaan hak opsi dalam kaitannya dengan status barang.
- Pelaksanaan akad.
- Perjanjian-perjanjian yang terkandung didalam leasing serta perbedaan-perbedaan diantaranya.
- Penentuan harga.
- Penentuan hukum didalam leasing.

lam hal kelalaian bagi
lessee.

I. Sumber Data

Sumber data yang direncanakan adalah :

1. Pengusaha pemberi modal atau yang membiayai (barang modal), dalam arti yang menyewakan barang, atau didalam leasing tersebut dengan Lessor.
2. Pengusaha yang menikmati barang, atau di sebut dengan lessee yaitu pihak penyewa.

J. Teknik Penggalian Data

Teknik yang digunakan di dalam penggalian data dalam studi ini adalah teknik "interview atau wawancara". Disini wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

K. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh dari lapangan, selanjutnya akan dilakukan analisa data secara kualitatif, di

mana analisa ini dilakukan dengan metode deskriptif , yaitu menggambarkan masalah yang ada dengan masalah yang identik dengannya yang mana dihubungkan dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Metode analisa ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Memproses Data.

Dalam pemrosesan ini dilakukan dua kegiatan yaitu:

- Editing, dilakukan terhadap hasil jawaban dari interview yang dilakukan.

Dengan jalan editing dapat dilihat kesempurnaannya, kejelasannya dan kebenaran atau ketidak benar data-data yang diambil, sehingga data-data yang benar dapat dipakai dan data-data yang salah ditinggalkan dan tidak dimasukkan di dalamnya.

- Koding, dilakukan setelah selesai proses editing yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban tersebut menurut macamnya.

Klasifikasi itu dilakukan dengan menandai masing masing jawaban dengan tanda atau kode tertentu.

2. Analisa kearah penemuan.

Setelah dilakukan pemrosesan melalui kegiatan di atas, maka dilanjutkan analisa penemuan hasil penelitian, yaitu memberikan penilaian terhadap leasing menurut tinjauan hukum Islam dengan menggunakan teori fiqh yang ada, sehingga dengan demikian dapat diketemukan suatu kesimpulan yang final (akhir).

L. Pertanggung jawaban Sistematika

Penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab dan disusun secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan dianalisis.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, yang didalamnya diuraikan latar belakang dan perumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan karya ilmiah ini. Selanjutnya dijelaskan pula tujuan dari penelitian dan metodologi yang digunakan.

Bab II. Dalam bab ini dibahas landasan teori tentang gambaran leasing secara umum dan secara teoritis, yang meliputi pengertian leasing, dan macamnya, isi perjanjian leasing, dasar hukum leasing, pihak-pihak yang terdapat di

dalam leasing serta diuraikan pula tentang pera
nan dan manfaat leasing.

Bab II B: Pembahasan mengenai hasil-hasil penelitian, yaitu mengenai praktek leasing yang didalamnya dijelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong dilakukannya transaksi leasing, proses terjadinya leasing, cara pembayaran, cara dilakukannya akad perjanjian dan penerimaan barang, pelaksanaan hak opsi, penentuan hukum dalam hal kelalaian, yang selanjutnya diterangkan tentang perjanjian-perjanjian yang terkandung di dalam leasing.

Bab III: Didalam bab ini dibahas tentang pelaksanaan leasing ditinjau dari hukum Islam, yaitu yang meliputi ketentuan-ketentuan dalam melakukan leasing, cara penyerahan barang dan pembayarannya serta perolehan hak milik atas barang.

Didalam bab ini diterangkan mengenai setatus leasing, dengan menarik kriteria-kriteria dalam muamalah Islam, dimana pada bab terdahulu belum dan tidak dibahas mengenai landasan teori muamalah dalam Islam, karena

leasing sendiri belum dibahas di dalam muamalah Islam, disamping belum ada ketentuan yang pasti tentang status leasing itu sendiri. Dengan hal itu, maka pada bab ini di bahas tentang pelaksanaan leasing tersebut dari segi hukum Islam dengan berdasar pada ketentuan muamalah di dalam Islam.

Bab V. Dibahas tentang kesimpulan dan saran-saran, bab ini merupakan kesimpulan dari permasalahan an.